



## **Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan Perspektif Fikih Jinayah**

**Zannuba Qamariah**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
zannubaqamariah94@gmail.com

**Halimatusyadiah**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
halimatussdy25@gmail.com

**Dwi Us Natun**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
dwsntn12@gmail.com

**Sabarudin Ahmad**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
sabarudin.ahmad@iain-palangkaraya.ac.id

*Received: 01-01-2023*

*Reviewed: 05-01-2023*

*Accepted: 25-01-2023*

### **Abstract**

*Animals are often humans' pets, which are useful for playing, making friends, or acting as guardians. but some people actually use animals, exploit, abuse, and even kill them for certain interests. Currently, the problem of mistreatment of animals is increasingly apprehensive. Through information in various media, cases of mistreatment of animals can be identified. Islam as the majority religion in Indonesia teaches to be a mercy to the universe, including taking care of animals on earth. However, Indonesia is the country with the largest number of downloaders of animal abuse content in the world. Therefore, the purpose of this study is to analyze these problems in the perspective of jurisprudence. The research method used is normative legal research with a statutory approach and analysis of Islamic legal theories. The results of this study indicate that the crime of mistreatment of animals in Indonesia is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 302 and Article 540, as well as Law Number 18 of 2009 as amended by Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Health. Animal abuse in jinayah fiqh is included in the jarimah ta'zir, in which the level and punishment is determined by the government (ulil amri).*

**Keywords:** *Animal Persecution, Criminal Law, and Jinayah Jurisprudence.*

### **Abstrak**

Hewan seringkali menjadi peliharaan manusia, yang berguna untuk bermain, berteman, atau menjadi penjaga. namun sebagian orang justru memanfaatkan hewan, mengeksploitasi, menganiaya, bahkan membunuhnya untuk kepentingan tertentu. Saat ini, permasalahan penganiayaan terhadap hewan semakin memprihatinkan. Melalui informasi di berbagai media, dapat diketahui kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mengajarkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, termasuk di dalamnya menjaga hewan-hewan yang ada di muka bumi. Namun, di Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengunduh konten-konten penyiksaan terhadap hewan terbanyak di dunia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam perspektif fikih jinayah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitain hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis teori-teori hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penganiayaan hewan dalam fikih jinayah termasuk dalam *jarimah ta'zir*, yang mana kadar dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah (*ulil amri*).

**Kata Kunci:** Penganiayaan Hewan, Hukum Pidana, dan Fikih Jinayah.

## Pendahuluan

Sebagian manusia memelihara hewan, baik sebagai hewan ternak maupun sebagai teman bermain. Hewan peliharaan tersebut dapat menghibur pemiliknya. Ini karena hewan memiliki sifat menyenangkan, dapat diajak bermain, maupun dijadikan sebagai teman. Umumnya ada dua jenis hewan yang dipelihara masyarakat sebagai hewan peliharaan, yaitu kucing dan anjing. Manusia dan hewan dapat memiliki hubungan yang sangat dekat seperti sahabat. Hewan dirawat, diberi makan, diajak bermain, bahkan tidur bersama.

Namun sebagian orang justru memanfaatkan hewan, mengeksploitasi, menganiaya, bahkan membunuhnya untuk kepentingan tertentu. Saat ini, permasalahan penganiayaan terhadap hewan semakin memprihatinkan. Kasus yang viral beberapa waktu lalu yaitu adanya oknum TNI yang melakukan penembakan terhadap beberapa kucing di lingkungan Sesko TNI, Bandung.<sup>1</sup> Orangutan pun sebagai hewan yang dilindungi seringkali menjadi korban penganiayaan, seperti yang terjadi di Karo, Sumatera Selatan.<sup>2</sup> Bahkan penganiayaan terhadap hewan dijadikan sebagai konten untuk menarik banyak penonton. Sebagaimana dilansir Kompas.com diketahui data dari *Asia for Animal Coalition* menyebutkan ada sebanyak 5.480 konten yang beredar di media sosial berisi tentang penganiayaan terhadap hewan di dunia. Dari data tersebut, sebanyak 1.644 atau 30% berasal dari Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, menarik untuk dikaji lebih dalam terkait penganiayaan terhadap hewan. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mengajarkan untuk menjaga alam, termasuk di dalamnya menjaga hewan-hewan yang ada di muka bumi. Namun, masih sering terjadi penganiayaan-penganiayaan terhadap hewan yang terjadi di bumi Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tindak pidana penganiayaan terhadap hewan perspektif fikih jinayah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.<sup>4</sup> Sumber dan bahan hukum diambil dari Alquran, Hadis, Peraturan Perundang-undangan, dan berbagai literatur sekunder untuk menunjang bahan hukum primer tersebut. Kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teori-teori hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Sudirman Wamad, "Jejak Aksi Kekerasan Oknum TNI Terhadap Satwa," Detik, 2022.

<sup>2</sup> FNR, "Orangutan Tewas Di Karo, Tulang Punggung Retak Dianiaya," CNN Indonesia, 2023.

<sup>3</sup> Larissa Huda, "Indonesia Jadi Negara Paling Banyak Unduh Konten Penyiksaan Hewan, Pemprov DKI: Jerat Pidana Mengintai," Kompas, 2022.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia, 2015); Sabarudin Ahmad, "Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi," *El-Mashlahah* 8, no. 2 (2018): 162–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1321>.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penganiayaan Terhadap Hewan Menurut Hukum Positif**

Pengaturan terkait perlindungan hewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan). Dengan pemberlakuan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, negara Indonesia mengadopsi ketentuan dalam suatu konvensi internasional di bawah naungan PBB untuk mengakui bahwa perlindungan hewan adalah suatu masalah penting sebagai bagian dari pembangunan sosial bangsa di seluruh dunia. Adapun lembaga yang mengatur tentang perlindungan hewan adalah OIE (*Office International des Epizooticae*), RSPCA (*Royal Society for The Prevention of Cruelty to Animals*), UDAW (*Universal Declaration of Animal Welfare*), WSPA (*World Society for Protection of Animal*), CIWF (*Compassion in World Farming*), dan HSI (*Humane Society International*).<sup>5</sup>

Selain itu, dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur mengenai kepentingan kesejahteraan hewan. Yang dimaksud kesejahteraan hewan dalam undang-undang tersebut adalah bentuk dari perlindungan hewan terhadap perlakuan yang tidak layak yang dimanfaatkan manusia. Dalam hal ini terdapat di dalam Pasal 66 ayat (1) yang mengatur mengenai perlindungan hewan yang berkaitan dengan tindakan penanganan, pemotongan, pembunuhan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Larangan untuk menganiaya hewan juga berindikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 66A Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menganiaya hewan.<sup>6</sup> Sementara itu, perlindungan hukum dan kesejahteraan hewan berkaitan dengan peranan binatang/hewan: (1) sebagai komoditas; (2) sebagai sahabat manusia; (3) sebagai pembantu yang dapat meringankan pekerjaan manusia; (4) binatang sebagai penjaga ekosistem kehidupan, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Melihat ketentuan lebih lanjut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan, yakni Pasal 302 KUHP. Berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>, bisa dikatakan bahwa pada prinsipnya Indonesia merupakan negara yang ramah satwa. Apabila melihat penjelasan di atas, maka pelanggaran-pelanggaran terhadap penganiayaan hewan tidak terlepas dari perlindungan hukum terhadap kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan tersebut terutama sanksi pidananya. Berdasarkan pengaturan yang sudah diatur lewat undang-undang di atas sudah sangat jelas bahwa seharusnya hal ini lebih diperhatikan oleh penegak hukum untuk menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dalam melindungi hewan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Widya Dika Chandra and Pudji Astuti, "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Di Surakarta," *Novum: Jurnal Hukum* 5, no. 4 (2018): 1–8.

<sup>6</sup> Chandra and Astuti.

<sup>7</sup> Rahmat Hidayat, "Analisis Penerapan Dan Penguatan Hukum Pada Bisnis Sapi Di Indonesia," *Living Law* 2, no. 2015 (7AD): 140–49, <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/597>.

<sup>8</sup> Imam Sujono, "Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (February 15, 2022): 585, <https://doi.org/10.31078/jk1835>.

<sup>9</sup> Chandra and Astuti, "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Di Surakarta."

Adapun bentuk penganiayaan terhadap hewan dibedakan menjadi dua, yaitu penganiayaan terhadap hewan secara fisik dan secara psikis. Bentuk penganiayaan terhadap hewan secara fisik antara lain: (1) sengaja memukul atau menyakiti jasmani hewan tersebut; (2) membiarkan hewan tersebut kelaparan dan kehausan; (3) tidak pernah merawat hewan tersebut sehingga timbul penyakit kulit atau penyakit dalam; (4) selalu mengikat hewan tersebut; (5) membiarkan hewan di luar tanpa menyediakan tempat berteduh dari hujan dan panas. Sedangkan bentuk penganiayaan terhadap hewan secara psikis antara lain: (1) tidak memberikan kasih sayang sehingga hewan menjadi agresif; (2) sering mengabaikan kebutuhan dan kesehatan hewan; (3) mengurung dan mengikat hewan tersebut sehingga tidak bisa bersosialisasi.<sup>10</sup> Akibat dari kekerasan pada hewan yang dilakukan oleh manusia adalah hewan itu bisa menderita, cacat seumur hidup, dan bisa juga menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi.

Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum karena telah melanggar hukum positif. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama saja kita melegalkan penyiksaan hewan di Indonesia.<sup>11</sup> Sementara itu, menurut R. Soesilo<sup>12</sup>, untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap binatang, harus dibuktikan bahwa: (1) orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang; (2) perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.<sup>13</sup>

Perlindungan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan terdapat di dalam Pasal 302 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
  - (1) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  - (2) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

---

<sup>10</sup> Chandra and Astuti.

<sup>11</sup> Epifanius Ivan, "Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia" (2013).

<sup>12</sup> Imam Sujono, Yovita Arie Mangesti, and Slamet Suhartono, "THE SELLER'S LIABILITY DUE HIDDEN DEFECTIVE PRODUCTS IN THE ONLINE SELLING AND BUYING TRANSACTION BASE ON UUPK," *International Journal of Law Reconstruction* 6, no. 2 (2022): 257-77.

<sup>13</sup> Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan," *Kertha Wicara* 5, no. 6 (2016): 1-5.

4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.<sup>14</sup>

Pada pasal yang sudah dijelaskan di atas, terdapat pembagian dua kejahatan penganiayaan terhadap hewan, yaitu: pertama, diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1). Kedua, diberi kualifikasi sebagai penganiayaan hewan, dirumuskan dalam ayat (2).<sup>15</sup>

Selain Pasal 302 KUHP, perlindungan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan juga terdapat di dalam Pasal 540 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
  - (1) barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;
  - (2) barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
  - (3) barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
  - (4) barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
  - (5) barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.<sup>16</sup>

Selain sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan yang disebutkan dalam Pasal 302 dan Pasal 540 KUHP, ada juga sanksi bagi pelaku yang menganiaya hewan peliharaan, yang terdapat di dalam Pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 91B yang berbunyi:

1. Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat

---

<sup>14</sup> Tim BIP, *3 Kitab Undang-Undang Hukum, KUHPer, KUHP, KUHP* (Jakarta: Grahamedia Press, 2021).

<sup>15</sup> Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* 5, no. 2 (2017): 149–57, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15406>.

<sup>16</sup> BIP, *3 Kitab Undang-Undang Hukum, KUHPer, KUHP, KUHP*.

1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>17</sup>

### Penganiayaan Terhadap Hewan Menurut Fikih Jinayah

Agama Islam merupakan agama yang penuh akan kasih sayang, baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diantara makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya manusia memiliki sifat toleran dan ramah kepada makhluk lainnya, diantaranya yaitu hewan yang sering membantu pekerjaan manusia dan banyak juga yang menjadi sahabat bagi para manusia. Hewan memiliki apa yang kita butuhkan seperti susu, daging, tenaga dan lainnya. Oleh karena itu, kita harus menyayangi hewan dan tidak berbuat semena-mena kepadanya.<sup>18</sup> Allah SWT. berfirman sebagai berikut.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan”.<sup>19</sup>

Berbuat baik kepada binatang merupakan sebuah perintah karena binatang bagian dari alam sebagaimana manusia. Oleh karenanya, perintah berbuat baik dan kasih sayang kepada manusia juga bermakna sama berbuat baik dan kasih sayang kepada binatang. Keberadaan binatang sebagai bagian alam memiliki nilai penting pada setiap masa dan berbuat baik terhadapnya dengan cara. Memberikan perlindungan dari kepunahan dalam ajaran Islam diganjar pahala. Selain itu, Islam menegaskan bahwa binatang mempunyai hak untuk berlandung dan dijaga kelestariannya. Islam mengajarkan untuk berbuat baik pada setiap makhluk termasuk pula hewan. Ada hadis yang mengisahkan hal tersebut sebagai berikut. “Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya (lalu menimba air dengannya). Ia pun diampuni karena amalannya tersebut.” (HR. Muslim No. 2245). Namun sebaliknya apabila kita zalim pada binatang, Rasulullah SAW. bersabda: “Seorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu pun masuk neraka; wanita tersebut tidak memberi kucing itu makan dan minum saat dia mengurungnya dan tidak membiarkannya untuk memakan buruannya”. (H.R. Bukhari).

Pada hakikatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Allah SWT. telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu di dunia ini.<sup>20</sup> Allah SWT. berfirman sebagai berikut.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 98B.

<sup>18</sup> Regita Wahyu Mareta, “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” (2019).

<sup>19</sup> al-Mu’minun, 23: 21.

<sup>20</sup> Fachruddin M. Mangunjaya, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017).

***Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan Perspektif Fikih Jinayah – Zannuba Qamariah, Halimatusyadiah, Dwi Us Natun, Sabarudin Ahmad***

“Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir”.<sup>21</sup>

Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak (*carte blanche*) untuk berbuat sekehendak hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya.. Begitu pula ayat ini tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan binatang untuk tujuan olahraga maupun untuk menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini (termasuk satwa) sebagai amanah yang harus mereka jaga.<sup>22</sup>

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan terhadap manusia atau barang milik manusia dan diatur dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut *jarimah*.<sup>23</sup> Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman, baik yang ditegaskan atau tidaknya dalam al-Qur’an dan hadis. Ulama membagi *jarimah* menjadi tiga macam sebagai berikut.

1. *Jarimah hudud*

Pada hakikatnya *jarimah hudud* adalah suatu hukuman yang tidak dapat dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan hukumannya telah ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah) dengan jumlah terbatas. Para ulama sepakat bahwa yang masuk dalam kategori *jarimah hudud* adalah zina, menuduh seseorang berzina (*qadzaf*), mencuri, merampok (*hirabah*), pemberontak (*bughat*), minum-minuman keras, dan murtad.<sup>24</sup>

2. *Jarimah qisas-diyah*

*Jarimah qisas* juga telah ditentukan jenis dan beratnya hukuman dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Akan tetapi, pada *jarimah qisas* terdapat hak adami sehingga membuka kesempatan kepada korban, wali, atau ahli waris korban untuk memberikan pengampunan. Jika korban, wali, atau ahli waris korban memberi pengampunan, maka hukuman akan diganti dengan *diyah*. Adapun apabila pelaku tidak dapat membayar *diyah* dan korban atau walinya memaafkan, maka hukuman yang akan diterima berupa *ta’zir* yang mana kadar hukumannya ditentukan oleh hakim dengan tujuan sebagai pembelajaran bagi pelaku.<sup>25</sup>

3. *Jarimah ta’zir*

Pada *jarimah hudud*, *qisas*, dan *diyah*, kadar dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh *syara’*, sedangkan pada *jarimah ta’zir*, kadar dan jenis hukumannya yang menentukan adalah penguasa atau hakim. Hakim dalam memberikan hukuman pada *jarimah* ini

---

<sup>21</sup> al-Jatsiyah, 45: 13.

<sup>22</sup> Mangunjaya, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*.

<sup>23</sup> A Helim and S Ahmad, “Bapalas as Alternative Dispute Resolution of Fighting on Muslim Dayak Community in Muara Teweh, Central Kalimantan,” *Samarah* 6, no. 1 (2022): 331–45, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.12379>; Mareta, “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.”

<sup>24</sup> Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

<sup>25</sup> Hasan and Saebani.

diberikan kebebasan dalam berijtihad sesuai dengan jenis *jarimah* dan keadaan pelakunya.<sup>26</sup> Pada *jarimah ta'zir* dikenal hukuman tertinggi dan hukuman terendah. Jenis hukuman *ta'zir* bervariasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Hukuman mati

Hukuman pada *jarimah ta'zir* bertujuan untuk memberikan pengajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang dilakukan. Sebagian ulama menganggap *jarimah ta'zir* tidak sampai pada hukuman mati, tetapi ada beberapa ulama memberikan pengecualian bahwa diperbolehkan hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaki demikian atau jika pemberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan hukuman, seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang membahayakan.<sup>27</sup>

b. Hukuman penjara atau kurungan

Hukum pidana Islam membagi dua macam hukuman penjara atau kurungan berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas dengan batas hukuman minimal satu hari dan untuk batas maksimum atau tertinggi menurut ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun disamakan dengan pengasingan dalam *jarimah zina*. Ulama lain menyerahkan seluruhnya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan. Kedua, hukuman penjara tidak terbatas. Artinya, waktunya tidak terbatas, berlangsung hingga terhukum mati atau apabila pelaku bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Orang yang dikenakan hukuman ini yaitu penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarimah* yang berbahaya.<sup>28</sup>

c. Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya

Batas tertinggi pada hukuman jilid dikalangan ahli hukum memiliki perbedaan. Menurut pendapat terkenal di kalangan Maliki, batas tertinggi diserahkan pada penguasa sepenuhnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa batas tertinggi adalah 75 kali sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tertinggi 39 kali.<sup>29</sup>

d. Hukuman pengucilan

Islam mensyariatkan hukuman pengucilan ini seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah yang pernah melakukan hukuman pengucilan pada tiga orang karena tidak ikut serta Perang Tabuk. Tiga orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari dan tanpa diajak bicara.<sup>30</sup>

e. Hukuman denda berupa harta

Hukuman ini berupa membayar denda yang telah ditentukan kadarnya oleh penguasa atau hakim. Rasulullah SAW. menyatakan bahwa orang yang membawa sesuatu keluar, maka baginya dikenakan denda sebanyak dua kali lipat beserta

---

<sup>26</sup> Hasan and Saebani; Dahyul Daipon, "Komparatif Hukum Acara Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Aceh Dalam Proses Penyidikan," *El-Mashlahah* 10, no. 1 (2020): 47–63, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1780>.

<sup>27</sup> Hasan and Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*.

<sup>28</sup> Sudarti, "Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan Di Malaysia Dan Brunei Darussalam," *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021): 78–96, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2643>; Hasan and Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*.

<sup>29</sup> Hasan and Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*.

<sup>30</sup> Hasan and Saebani.



***Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan Perspektif Fikih Jinayah – Zannuba Qamariah, Halimatusyadiah, Dwi Us Natun, Sabarudin Ahmad***

hukumannya. Hukuman yang sama juga berlaku bagi seseorang yang menyembunyikan barang hilang.<sup>31</sup>

Pada penganiayaan hewan, hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus, hanya saja Islam melarang manusia untuk menganiaya hewan. Dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Pertama, unsur formal adalah adanya undang-undang atau nas yang melarang perbuatan tersebut. Penganiayaan hewan dilarang baik dalam undang-undang maupun dalam nas, yaitu pada Surah al-Mu'minin ayat 21, HR. Abu Daud – 2300, HR. Muslim – 4160, HR. Abu Daud – 2199. Kedua, unsur materiil adalah perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum. Ketiga, Unsur moral adalah pelaku seorang mukalaf, yaitu orang yang akil dan balig.<sup>32</sup>

Penganiayaan hewan tidak termasuk dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah qisas-diyah* karena pada surah maupun hadis yang menjelaskan larangan menganiaya hewan tidak disebutkan kadar dan jenis hukumannya. Artinya, penganiayaan hewan ini termasuk dalam *jarimah ta'zir*.<sup>33</sup>

Ruang lingkup dan pembagian *jarimah ta'zir* menurut Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya Fiqh Jinayah membaginya menjadi empat yaitu:

1. *Jarimah hudud* atau *jarimah qisas-diyah* yang terdapat syubhat, maka akan dialihkan ke dalam sanksi *ta'zir*, seperti orangtua yang mencuri harta anaknya dan orangtua yang membunuh anaknya.
2. *Jarimah hudud* atau *jarimah qisas-diyah* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*. Contohnya percobaan pembunuhan, percobaan zina, dan percobaan pencurian.
3. *Jarimah* yang ditentukan al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya, maka masuk dalam *jarimah ta'zir*, seperti tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, penghinaan, pembalakan liar, dan suap.
4. *Jarimah* yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti percopetan, penipuan, pornoaksi dan pornografi, pembajakan, penyelundupan, *money laundering*, dan *human trafficking*.<sup>34</sup>

Pada ruang lingkup dan pembagian *jarimah ta'zir* menurut Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya Fiqh Jinayah, apabila suatu *jarimah* yang ditentukan al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya, maka termasuk dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan bentuk *jarimah* yang kadar dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah (*ulil amri*). Larangan menganiaya hewan ada dalam al-Qur'an, al-Sunnah, dan pemerintah. Penganiayaan hewan diatur dalam undang-undang oleh pemerintah Indonesia, sehingga yang menentukan kadar dan jenis hukumannya adalah hakim. Hakim selaku penegak keadilan berpedoman pada undang-undang untuk memutus hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Hasan and Saebani.

<sup>32</sup> Mareta, "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam."

<sup>33</sup> Mareta.

<sup>34</sup> M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

<sup>35</sup> Mareta, "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam."

Tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku penganiaya hewan sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu:

1. pencegahan (preventif); pencegahan dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan *jarimah* penganiayaan hewan.
2. membuat pelaku jera (represif); hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat pelaku jera atas perbuatannya dalam menganiaya hewan.
3. kuratif (islah); diharapkan dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan dapat berdampak baik agar memperlakukan hewan dengan baik dan tidak lagi menganiayanya.
4. edukatif (pendidikan); hukuman diberikan sebagai pembelajaran bahwa perbuatan menganiaya hewan merupakan perbuatan jahat dan tercela, sehingga dapat merubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik dengan tidak berbuat seenaknya yang membahayakan bagi kehidupan hewan.<sup>36</sup>

### Kesimpulan

Tindak pidana kejahatan terhadap hewan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penganiayaan hewan ini termasuk dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan bentuk jarimah yang kadar dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah (*ulil amri*). Larangan menganiaya hewan ada dalam al-Qur'an, al-Sunnah, dan pemerintah. Penganiayaan hewan diatur dalam undang-undang oleh pemerintah Indonesia, maka yang menentukan kadar dan jenis hukumannya adalah hakim. Hakim selaku penegak keadilan berpedoman pada undang-undang untuk memutus hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Sabarudin. "Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi." *El-Mashlahah* 8, no. 2 (2018): 162–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1321>.
- BIP, Tim. *3 Kitab Undang-Undang Hukum, KUHPer, KUHP, KUHP*. Jakarta: Grahamedia Press, 2021.
- Chandra, Widya Dika, and Pudji Astuti. "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Di Surakarta." *Novum: Jurnal Hukum* 5, no. 4 (2018): 1–8.
- Daipon, Dahyul. "Komparatif Hukum Acara Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Aceh Dalam Proses Penyidikan." *El-Mashlahah* 10, no. 1 (2020): 47–63.

---

<sup>36</sup> Syamsuddin, "Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Dalam Hak Asasi Manusia (HAM)," *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021): 44–59, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2623>; Irfan and Mayrofah, *Fiqh Jinayah*.

***Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan Perspektif Fikih Jinayah – Zannuba Qamariah, Halimatusyadiah, Dwi Us Natun, Sabarudin Ahmad***

<https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1780>.

- FNR. “Orangutan Tewas Di Karo, Tulang Punggung Retak Dianiaya.” CNN Indonesia, 2023.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Helim, A, and S Ahmad. “Bapalas as Alternative Dispute Resolution of Fighting on Muslim Dayak Community in Muara Teweh, Central Kalimantan.” *Samarah* 6, no. 1 (2022): 331–45. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.12379>.
- Hidayat, Rahmat. “Analisis Penerapan Dan Penguatan Hukum Pada Bisnis Sapi Di Indonesia.” *Living Law* 2, no. 2015 (7AD): 140–49.
- Huda, Larissa. “Indonesia Jadi Negara Paling Banyak Unduh Konten Penyiksaan Hewan, Pemprov DKI: Jerat Pidana Mengintai.” Kompas, 2022.
- Irfan, M. Nurul, and Mayrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ivan, Epifanius. “Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia,” 2013.
- Mampow, Jonathan Toar. “Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Lex Administratum* 5, no. 2 (2017): 149–57.
- Mangunjaya, Fachruddin M. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- Mareta, Regita Wahyu. “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,” 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Sudarti. “Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan Di Malaysia Dan Brunei Darussalam.” *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021): 78–96. <https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2643>.
- Sujono, Imam. “Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (February 15, 2022): 585. <https://doi.org/10.31078/jk1835>.
- Sujono, Imam, Yovita Arie Mangesti, and Slamet Suhartono. “THE SELLER’S LIABILITY DUE HIDDEN DEFECTIVE PRODUCTS IN THE ONLINE SELLING AND BUYING TRANSACTION BASE ON UUPK.” *International Journal of Law Reconstruction* 6, no. 2 (2022): 257–77.
- Syamsuddin. “Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Dalam Hak Asasi Manusia (HAM).” *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021): 44–59. <https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2623>.
- Wamad, Sudirman. “Jejak Aksi Kekerasan Oknum TNI Terhadap Satwa.” Detik, 2022.
- Wardana, Anak Agung Ngurah Bayu Kresna, and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. “Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.” *Kertha Wicara* 5, no. 6 (2016): 1–5.